



SALINAN

**LURAH PENDOWOHARJO**  
PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO

KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BELANJA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR  
KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu diberikan Tunjangan Hari Raya, agar sejajar dengan Aparatur Pemerintah lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 pasal 91 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Kalurahan dapat melakukan Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun 2022 (Lembaran

Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 9).

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretariat Daerah kabupaten Bantul Nomor 841/01734/DPMK tertanggal 22 April 2022 tentang Tunjangan Hari Raya;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- (1) Aparatur Kalurahan adalah Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan termasuk Staf Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan Pendowoharjo.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo.
- (4) Lurah adalah Lurah Pendowoharjo.
- (5) Anggota Bamuskal adalah anggota Bamuskal Kalurahan Pendowoharjo.

### BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

- (1) Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Aparatur Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :
  - a. Lurah Pendowoharjo;
  - b. Pamong Kalurahan Pendowoharjo;
  - c. Staf Pamong Kalurahan; dan
  - d. Staf Kalurahan/ Staf Honorer Kalurahan Pendowoharjo;
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - Aparatur Kalurahan sebesar satu kali penghasilan tetap dan tunjangan jabatan
  - Anggota Bamuskal sebesar satu kali tunjangan kedudukan
- (4) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selengkapnya tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

- (5) Penetapan Tunjangan Hari Raya bagi Anggota Bamuskal sebagai berikut:
- a. Seorang Anggota Bamuskal yang berasal dari Pensiunan Aparatur Negara, maka kepada yang bersangkutan diberi 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar diantara statusnya yaitu sebagai anggota Bamuskal dan sebagai Pensiunan Aparatur Negara;
  - b. Seorang Anggota Bamuskal yang berasal dari seorang janda/duda dari mendiang Pensiunan Aparatur Negara, maka kepada yang bersangkutan diberi 2 (dua) Tunjangan Hari Raya yang menjadi haknya yaitu sebagai anggota Bamuskal dan sebagai Penerima Pensiun dari Pensiunan Aparatur Negara.

BAB III  
MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi aparatur Kalurahan dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dimuat dalam APB Kalurahan pada saat penetapan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun 2022.
- (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada aparatur Kalurahan dan anggota Bamuskal.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Pendowoharjo.

Ditetapkan di Pendowoharjo  
pada tanggal 22 April 2022

LURAH PENDOWOHARJO,



  
HILMI HAKIMUDIN

Diundangkan di Pendowoharjo  
pada tanggal 22 April 2022

CARIK PENDOWOHARJO,

MAYA FITRIANINGSIH

SALINAN